



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2018/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Palancoi, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Labora (samping Bank BRI), Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, register Nomor

Halaman 1 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg



762/Pdt.G/2018/PA.Prg, pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 021/21/I/2008, tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat A. Palancoi, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Algaffar bin Muhiddin**, Umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah-marah dan sering mengucapkan kata-kata kasar seperti “dasar perempuan anjing” kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat.
6. Bahwa pada pertengahan bulan November tahun 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Tergugat memarahi Penggugat karena mengira Penggugat sedang berselingkuh dengan seorang sopir mobil sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, bahkan Tergugat

Halaman 2 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg



menendang Penggugat kemudian menampar Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak pertengahan bulan November tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 11 bulan lamanya;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq..Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2008 tertanggal 07 Januari 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nasagelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu.

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Palancoi, Desa Lero Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008..
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A.Paloncoi, Desa Lero, kurang lebih sembilan tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena



Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti dasar perempuan anjing.

- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan bukan hanya saksi yang melihatnya tetapi banyak keluarga yang menyaksikannya .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 11 bulan lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin .
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sebagai saudara kandung Penggugat melihat dan mengalami sendiri apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sering memperbaiki antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan A.Palancoi, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ,telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan anjing .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah berjalan 11 bulan lebih, dan selama kurang waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyeruruh wakilnya/kuasanya menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 6 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg





Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat. tersebut, adalah merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta telah dinasegelen pada Kantor pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah berjalan 11 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama



kurang waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 11 bulan lebih tanpa memperhatikan lagi antara satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجبه فلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Halaman 8 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg





Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Halaman 9 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Muhiddin bin Muh.Nur.** terhadap Penggugat **Penggugat**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Raiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** dan **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Kamaluddin,S.H.- .

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Salnah,S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 No.762/Pdt.G/2018/PA.Prg



Dra.Hj.Haisah,S.H..

Rincian biaya perkara:

.		
1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	390,000
4. Redaksi	Rp.	5,000
5. Meterai	Rp.	6,000
Jumlah	Rp.	481,000

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)